



BUPATI BONDOWOSO

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 13 TAHUN 2012

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);



3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang....

Paraf Koordinasi	
Kepala DPPK	Kabag. Hukum
	



REPUBLIC OF INDONESIA

DEPARTMENT OF THE ARMY

1965

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

THE MINISTER OF THE ARMY

1965

1. The President of the Republic of Indonesia has appointed...

2. The President of the Republic of Indonesia has appointed...

3. The President of the Republic of Indonesia has appointed...

4. The President of the Republic of Indonesia has appointed...

5. The President of the Republic of Indonesia has appointed...



6. The President of the Republic of Indonesia has appointed...

7. The President of the Republic of Indonesia has appointed...

8. The President of the Republic of Indonesia has appointed...

Official stamp and signature area at the bottom right of the page.

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan....

Paraf Koordinasi	
Kepala DPPK	Kabag. Hukum
	



- 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan dan Tanggungjawab Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44041
- 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44311)
- 9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4427) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444)
- 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
- 11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2005 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
- 12. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kebutuhan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4058)
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Kebutuhan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4414) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 471)
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503)
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2005 tentang Pijman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4524)
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2002 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4525)
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4526)

19. Peraturan...

Parti Kerdus	
Isi	Isi


19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2007 Nomor 4 Seri A);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 20 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2011 Nomor 4 Seri A);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2011 Nomor 9 Seri A);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2012 Nomor 1 Seri A);
30. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 54 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 22 Tahun 2011 ;
31. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 30 Tahun 2011 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 39 A Tahun 2011 ;

MEMUTUSKAN :.....

Paraf Koordinasi	
Kepala DPPK	Kabag. Hukum
	

- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Mula (Lampiran 1)
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lampiran 2)
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lampiran 3)
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lampiran 4)
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lampiran 5)
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lampiran 6)
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lampiran 7)
- 26. Peraturan Daerah Kabupaten Bontol Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bontol (Lampiran 8)
- 27. Peraturan Daerah Kabupaten Bontol Nomor 20 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lampiran 9)
- 28. Peraturan Daerah Kabupaten Bontol Nomor 9 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lampiran 10)
- 29. Peraturan Daerah Kabupaten Bontol Nomor 1 Tahun 2012 tentang Peraturan Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lampiran 11)
- 30. Peraturan Bupati Bontol Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lampiran 12)
- 31. Peraturan Bupati Bontol Nomor 20 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lampiran 13)

Kepala Dinas
 Kabupaten Bontol



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2011 terdiri atas :

1. Pendapatan Daerah

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	66.816.392.275,09	✓
b. Dana Perimbangan	Rp.	660.619.810.828,00	✓
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp.	239.519.837.841,00	✓

Rp. 966.956.040.944,09 ✓

2. Belanja Daerah

a. Belanja Tak Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp.	537.216.728.249,00	✓
2) Belanja Bunga	Rp.	38.883.355,15	✓
3) Belanja Subsidi	Rp.	0,00	
4) Belanja Hibah	Rp.	18.339.487.000,00	✓
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp.	11.288.154.200,00	✓
6) Belanja Bagi Hasil	Rp.	0,00	
7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	50.683.995.869,00	✓
8) Belanja Tidak Terduga	Rp.	804.000.000,00	✓

Rp. 618.371.248.673,15 ✓

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp.	23.226.913.537,00	✓
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp.	139.481.715.418,34	✓
3) Belanja Modal	Rp.	169.878.279.817,00	✓

Rp. 332.586.908.772,34 ✓

Jumlah Belanja

Rp. 950.958.157.445,49 ✓

Surplus/defisit

Rp. 15.997.883.498,60 ✓

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan	Rp.	95.186.839.947,68	✓
b. Pengeluaran	Rp.	5.767.226.800,00	✓

Jumlah pembiayaan neto

Rp. 89.419.613.147,68 ✓



Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan

Rp. 105.417.496.646,28 ✓

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Paraf Koordinasi	
Kepala BPPK	Kabag. Hukum
	

MEMUTUSKAN :

Mengesahkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2011 terdiri atas :

1. Pendapatan Daerah	
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 66.816.382.275,00
b. Dana Perimbangan	Rp. 666.819.810.238,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp. 389.219.837.841,00
Jumlah	Rp. 1.062.855.030.354,00

2. Belanja Daerah

a. Belanja Tak Langsung	
1) Belanja Pegawai	Rp. 327.216.728.000,00
2) Belanja Mula	Rp. 38.822.822,15
3) Belanja Hibah	Rp. 0,00
4) Belanja Hibah	Rp. 18.328.427.000,00
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 11.382.124.200,00
6) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 0,00
7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 50.683.922.888,00
8) Belanja Tidak Terduga	Rp. 804.000.000,00
Jumlah	Rp. 618.371.182.910,15

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp. 32.326.512.827,00
2) Belanja Mula dan Jasa	Rp. 139.481.712.448,24
3) Belanja Modal	Rp. 169.878.229.827,00
Jumlah Belanja	Rp. 322.686.455.102,24
Jumlah Belanja	Rp. 941.057.638,00

3. Pembiayaan Daerah

a. Pembiayaan	Rp. 92.186.338.947,88
b. Pengeluaran	Rp. 2.767.326.800,00
Jumlah pembiayaan neto	Rp. 90.419.013.147,88
Sisa lebih pembiayaan tahun sebelumnya	Rp. 102.417.486.642,28

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 1 dan 2 dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Kepala Daerah	
Paraf Keadinan	
Kepala DPK	Kepala Bupatir

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.


Pasal 5

Peraturan Bupati Bondowoso ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 14 Juni 2012


BUPATI BONDOWOSO,



AMIN SAID HUSNI



Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 14 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,



HIDAYAT


BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2012 NOMOR 13

Paraf Koordinasi	
Kepala DPPK	Kabag. Hukum
	

Handwritten text, possibly a name or title, located in the upper left quadrant of the page.

Handwritten text, possibly a date or reference number, located in the middle right section of the page.

Handwritten text, possibly a name or title, located in the middle section of the page.

A large, stylized handwritten signature in black ink, located in the lower middle section of the page.

Handwritten text, possibly a name or title, located below the signature.

Handwritten text, possibly a name or title, located at the bottom of the page.